



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara – 21255  
Telp/Fax. (0622)96297/ Website : dpm-ptsp.batubarakab.go.id/ e-mail : dpmptsp@batubarakab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 503/0020/IOSS/DPM-PTSP/VIII/2023

- Membaca : Surat Permohonan Saudara/i MISNO JANUARDI tanggal 10 April 2023 perihal Izin Operasional Sekolah Swasta.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;  
b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;  
c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas , perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;  
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;  
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;  
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;  
9. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 421.2/2554/SD, tanggal 16 Agustus 2023 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah.
- Menetapkan :  
KESATU :  
MEMUTUSKAN :  
Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :  
Nama Yayasan : " YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA "  
Alamat : DUSUN IV  
KEL./DESA SUKOREJO  
KECAMATAN SEI BALAI  
KABUPATEN BATU BARA  
Nama Sekolah : " SD SWASTA TAMANSISWA SUKARAMAI "  
Jenis Pendidikan : SEKOLAH DASAR (SD) / IBTIDAIYAH SWASTA  
Nama Penanggung Jawab : MISNO JANUARDI
- KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;  
2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;  
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;  
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
- KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;  
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.
- KEEMPAT : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Retribusi , -



- Tembusan :
- Yth. Bapak Bupati Batu Bara (Sebagai Laporan)
  - Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara

Lima Puluh, 29 Agustus 2023

a.n. BUPATI BATU BARA  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATU BARA

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
MEI LINDA SURYANTI LUBIS, SSTP., M.AP  
NIP : 19870526 200602 2 002  
29/8/2023 13:20:17